

Provinsi : Sumatera Barat
 Kabupaten/Kota : Kota Padang
 Kecamatan :
 Desa/Keturahan :
 Kode Wilayah :

1	3	7	1		
---	---	---	---	--	--

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

PENGAKUAN ANAK

DATA PELAPOR

1.	Nama	:																														
2.	NIK	:																														
3.	Nomor Dokumen Perjalanan *)	:																														
4.	Nomor Kartu Keluarga	:																														
5.	Kewarganegaraan	:																														

DATA SUBJEK AKTA KESATU

1.	Nama	:																														
2.	NIK	:																														
3.	Nomor Dokumen Perjalanan *)	:																														
4.	Nomor Kartu Keluarga	:																														
5.	Kewarganegaraan	:																														

DATA SUBJEK AKTA KEDUA (JIKA ADA)

1.	Nama	:																														
2.	NIK	:																														
3.	Nomor Dokumen Perjalanan *)	:																														
4.	Nomor Kartu Keluarga	:																														
5.	Kewarganegaraan	:																														

DATA SAKSI 1

1.	Nama	:																														
2.	NIK	:																														
3.	Nomor Kartu Keluarga	:																														
4.	Kewarganegaraan	:																														

DATA SAKSI 2

1.	Nama	:																														
2.	NIK	:																														
3.	Nomor Kartu Keluarga	:																														
4.	Kewarganegaraan	:																														

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI
(F2.01-PENGAKUAN ANAK)**

DATA WILAYAH

- Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon.
- Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon.
- Kode Wilayah sesuai kode kecamatan.

DATA PELAPOR

- Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor.
- NIK diisi dengan NIK Pelapor.
- Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk *).
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor.

DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA

- Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta.
- NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta.
- Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta. *)
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan, maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta.

DATA SAKSI I DAN II

- Nama diisi dengan Nama Data Saksi.
- NIK diisi dengan NIK Data Saksi.
- Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi.
- Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi.

PENGAKUAN ANAK

- Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta.
- Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Subjek Akta.
- Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran.
- Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak.
- Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Agama Orangtua Subjek Akta.
- Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung.
- NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung.
- Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung.
- Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung.
- NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung.
- Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung.
- Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan.
- Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan.
- Nama Lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan.